

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, KLINIK, LABORATORIUM DAN YANKESTRAD

No.	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PERIZINAN BIDANG KESEHATAN SEKSI MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI				
1	Izin Operasional Rumah sakit	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 4. Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. 5. Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	1. Mengajukan Permohonan secara tertulis 2. Izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali. 3. Profil Rumah Sakit, meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi, dan Struktur Organisasi. 4. Isian Instrumen Self Assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Sarana Prasarana. 5. Gambar Design (blue print) dan Foto bangunan serta Sarana dan Prasarana Pendukung. 6. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Laik Fungsi 7. Dokument Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. 8. Daftar Sumber Daya Manusia. 9. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis. 10. Daftar sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 11. Berita acara hasil Uji Fungsi Peralatan Kesehatan disertai Berkas Izin Pemanfaatan dari Instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu. 12. Dokumen administrasi.	34 (tiga puluh empat) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dengan rincian sebagai berikut : 1. Penelaahan dokumen dilakukan Selama 6 (enam) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar. 2. Melakukan Visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelengkapan Operasional Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Paling Lama 14 (empat belas) Hari kerja Sejak Penugasan. 3. Tim Visitasi harus menyampaikan Laporan hasil Visitasi dibidang Kesehatan Povinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Visitasi dilakukan. 4. Pejabat berwenang dibidang kesehatan Provinsi menyampaikan Rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan visitasi diterima. 5. Dinas Kesehatan Kabupaten memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional kepada pemohon.	Rp. 0 (gratis)

2	Izin Operasional Klinik	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014, tentang Klinik	1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 6. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 7. Status Tanah. 8. Izin lingkungan. 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 10. Izin gangguan (HO) 11. Izin mendirikan bangunan (IMB). 12. Perizinan Laboratorium Klinik (terintegrasi dengan perizinan Klinik) 13. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping 14. Rekomendasi Dinas Kesehatan	28 (dua puluh delapan) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
3	Izin Operasional Puskesmas	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	1. Permohonan 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Kajian kelayakan 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundangan – perundangan. 5. Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional 6. Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, laboratorium klinik, pengorganisasian dan penyelenggaraan pelayanan untuk puskesmas yang mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional 7. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah setempat.	28 (dua puluh delapan) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
4	Izin Optikal	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002, tentang pedoman penyelenggaraan optikal. 2. Permenkes No. 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Optikal	1. Permohonan, 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon 4. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optimetris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan 5. Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris	6 (enam) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			6. Fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses pemberian izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP 7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan 8. Fotokopi perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium 9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk 11. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
5	Izin Laboratorium Klinik	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Laboratorium Klinik	1. Permohonan, 2. Fotokopi akte pendirian badan hukum pemohon 3. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan 4. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis (Formulir A1) 5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi (Formulir A2) 6. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pematapan Mutu (Formulir A3) 7. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4) 8. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5)	14 (empat belas) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
6	Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	1. Permohonan 2. Fotokopi identitas lengkap pemohon 3. Fotokopi denah ruang pelayanan dan peta lokasi 4. Fotokopi akta badan hukum 5. Struktur organisasi dan ketenagaan 6. Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab 7. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan	30 (tiga puluh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

Painan, Januari 2022
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan

 dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
 NIP. 19701104 200012 1 002